



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE

NOMOR : 188 / 396 Kept. / 403.403.10/ 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENEGAK DISIPLIN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DI LINGKUP DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

KEPALA DESA KROWE

- MENIMBANG** :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam rangka penanggulangan, penanganan dan upaya memutus mata rantai penularan telah ditetapkan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa mendasar perintah Bapak Bupati Magetan dalam rangka pengendalian meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk petugas penegak disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkup kantor, pasar, dan tempat usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf (b) maka perlu dibentuk Petugas Penegak Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan di lingkup Kecamatan Lembeyan dalam rangka pengendalian meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Lembeyan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SC Tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
 4. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126/Kept./403.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/144/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126/Kept./403.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Magetan;
 5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/187/kept./403.013/2020 tentang Tim Pengawasan dan Penertiban Implementasi Protokol Kesehatan Dalam Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Petugas Penegak Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkup Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Penegak Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkup Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a. Membantu Pemerintah Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam upaya mengawasi dan menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Lembeyan dalam rangka

Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan secara berkala di lingkungan kantor dan fasilitas umum lainnya kepada setiap orang dan /atau pengelola / pelaku usaha di Wilayah Kecamatan Lembeyan;
2. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi penggunaan masker, menjaga jarak/menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan /atau menggunakan hand sanitizer, serta melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin dan berkala pada fasilitas umum dan /atau tempat-tempat pelayanan publik;
3. Melakukan penegakkan disiplin, penertiban dan/atau mengambil tindakan berupa pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada setiap orang / individu, pengelola / pelaku usaha yang melakukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Lembeyan;
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
 1. penyitaan KTP;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara; atau
 4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran terhadap protokol kesehatan;
 - d. pencabutan izin.
5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis, kewenangan dan tingkat pelanggaran yang dilakukan;

- b. Dalam hal diperlukan, petugas penegak disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkup Desa Krowe Kecamatan Lembeyan dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak lain yang terkait dan memiliki kewenangan lintas sektor dalam rangka melakukan pemantauan atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pengawasan dan penertiban kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Magetan melalui Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Krowe

Pada tanggal : September 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE
NOMOR : 188/ /Kept./403.403.10/2020
TANGGAL : September 2020

**SUSUNAN PETUGAS PENEGAK DISIPLIN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUP
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	Uraian	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA DESA KROWE	Penanggungjawab	Lingkup Kantor dan Wilayah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan
2.	SEKRETARIS DESA	Ketua	
3.	Kaur tata Usaha Dan Umum	Anggota	
4.	Kaur Keuangan	Anggota	
5.	Kaur Perencanaan	Anggota	
6.	Kasi Kesejahteraan	Anggota	
7.	Kasi pelayanan	Anggota	
8.	Kasi pemerintahan	Anggota	
9.	Kamituwo Kajar	Anggota	
10.	Kamituwo Krowe	Anggota	
11.	Kamituwo Kedungrejo	Anggota	
12.	Kamituwo Playangan	Anggota	
13.	Kamituwo Bondot	Anggota	
14.	Warsito	Anggota	
15.	Mukyar Tasmanto	Anggota	
16.	Jimun	Anggota	

